

## Rendra Setyadiharja

Dosen di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Email:

[rendra\\_tanjungpinang@yahoo.co.id](mailto:rendra_tanjungpinang@yahoo.co.id)

## Achmad Nurmandi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [nurmandi\\_achmad@gmail.com](mailto:nurmandi_achmad@gmail.com)

[http://dx.doi.org/10.18196/](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0015)

[jgpp.2014.0015](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0015)

# Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau

## ABSTRACT

The purpose of this study is to see how the implementation of e-procurement system via the Electronic Procurement Service (LPSE) Government of Riau Islands province, which had been adopted in 2008. The study also want to see how they affect the political process towards the implementation of e-procurement. The method in this study is a mix method. Data collection techniques used in this research are questionnaires, interviews and documentation. While the goal of this research is the party who understand in detail how the process of implementing e-procurement system in the province of Riau Islands. Results from this study is that the implementation of e-procurement system in Riau Islands province has been run very effectively with the effectiveness index value of 3.27. Parameters that contribute to the effectiveness of the implementation is the purpose and the type of website system (3.33), regulation (3.31) clarity of e-procurement planning (3.28), human resources support (3.27), efficiency and effectiveness (3.25), support infrastructure is the lowest parameter with a value of 3.11. At the level of the political process, imlementasi e-procurement system is significantly affected by opportunistic behavior of agent (22.42%), clarity of information principal (16.87%), clarity of information agent (15.37%), principal opportunistic behavior (13, 40%), principal contracting mechanisms (13.04%), the mechanism of contract agent (16.30%). Total influence the political process towards the implementation of e-procurement system in LPSE Riau Islands Province amounted to 97.40% state that has a very strong influence on the implementation of e-procurement system in LPSE Riau Islands Province. while 2,60% influenced by other variables.

Keyword : E-procurement, LPSE, Political Process E-procurement

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi sistem *e-procurement* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang telah diadopsi tahun 2008. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pengaruh proses politik terhadap implementasi *e-procurement*. Metode dalam penelitian ini adalah *mix method*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner, wawancara dan juga dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah pihak yang memahami secara detail bagaimana proses implementasi sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan sangat efektif dengan nilai indeks efektivitas sebesar 3,27. Parameter yang memberi kontribusi terhadap efektivitas implementasi adalah tujuan dan tipe sistem website (3,33), regulasi (3,31) kejelasan perencanaan *e-procurement* (3,28), dukungan sumber daya manusia (3,27), efisiensi dan efektivitas (3,25), dukungan infrastruktur merupakan parameter terendah dengan nilai 3,11. Pada tataran proses politik, imlementasi sistem *e-procurement* dipengaruhi secara signifikan oleh perilaku oportunistik *agent* (22,42%), kejelasan informasi *principal* (16,87%), kejelasan informasi *agent* (15,37%), perilaku oportunistik *principal* (13,40%), mekanisme kontrak *principal* (13,04%), mekanisme kontrak *agent* (16,30%).



Total pengaruh proses politik terhadap implementasi sistem *e-procurement* pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 97,40% yang menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap implementasi sistem *e-procurement* pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau. sementara sebesar 2,60% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Kata Kunci: Implementasi E-Procurement, LPSE, Proses Politik E-Procurement

## PENDAHULUAN

Salah satu sektor atau ladang tumbuh suburnya praktik KKN adalah pengadaan barang dan jasa. Menurut survey *Indonesia Procurement Watch* (IPW) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2011, terungkap bahwa ternyata 89% penyedia barang dan jasa pemerintah melakukan suap tender (Kredibel, 2011). Selanjutnya informasi tambahan lainnya menjelaskan bahwa 92% penyedia barang dan jasa tersebut juga mengakui pernah melakukan penyuapan dalam mengikuti tender (Kredibel, 2011). Survei ini tertera pada sebuah majalah pengadaan Kredibel edisi 01 tahun 2011 dimana survey di atas dilakukan terhadap 792 penyedia barang dan jasa di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor.

Data sampai hari ini dari 55.000 pengaduan yang masuk ke KPK, 80% di antaranya adalah kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (Kredibel, 2011). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga melaporkan bahwa 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa bermodus penunjukkan langsung (Purwanto et al, 2008). Selain itu ICW juga melaporkan bahwa ada modus lain dalam praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yaitu 48 kasus *mark-up*, 50 kasus pemerasan, 1 kasus penyimpangan kontrak dan 8 kasus proyek fiktif (Purwanto et al, 2008).

Keinginan masyarakat untuk diberantasnya praktek-praktek korupsi dalam pengadaan barang/jasa telah berkembang semakin kuat sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat. Dalam pengadaan, peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dicegah, salah satunya dengan menjamin proses pengadaan

dilakukan secara transparan. Proses yang transparan disertai dengan prinsip adil dan nondiskriminasi akan membawa pada persaingan usaha yang sehat sehingga dimungkinkan diperoleh harga barang yang kompetitif dan bebas korupsi.

Sikap pemerintah dalam memperkecil dan berusaha memangkas praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa pelaksanaan lelang secara elektronik atau disebut *e-procurement* sudah harus menjadi sebuah kewajiban yang harus dimulai pada tahun 2012.

Salah satu Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan proses adopsi sistem *e-procurement*. Provinsi Kepulauan Riau lewat Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) sudah memulai untuk mengimplementasikan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun proses adopsi *e-procurement* di Kepulauan Riau juga bukan tanpa masalah ada beberapa tantangan, hambatan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Purwanto et al (2008) telah menginventaris beberapa tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu *pertama*, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan faktor lingkungan, dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki sisi geografis yang memiliki lebih kurang 2.448 pulau dan belum semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai seperti di Pulau Natuna yang belum terkoneksi dengan internet sebagai prasarat penting dalam *e-procurement*. *Kedua*, persoalan keterbatasan daya listrik yang dikhawatirkan akan mengganggu proses lelang karena setiap hari rata-rata PLN melakukan pemadaman listrik sekitar 3-6 jam yang dilakukan secara bergilir. *Ketiga*, persoalan lainnya yaitu berkaitan dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia pengelolaan LPSE serta masih ada beberapa panitian maupun vendor yang belum familiar terhadap *e-procurement*, dan masih ada mispersepsi diantara aparat birokrasi yang

beranggapan bahwa setelah ada LPSE tidak ada lagi peran panitia pengadaan.

Selain itu juga yang kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana komitmen dari semua pihak yang terkait baik itu Gubernur, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, SKPD dan juga publik (*Stakeholders*) dalam implementasi *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau.

## **KERANGKA TEORI**

### **KONSEP *E-PROCUREMENT***

*E-procurement* merupakan pengembangan konsep *e-government*, dimana *e-government* menurut UNDP (Sugandi, 2011) bahwa *E-Gov* itu sendiri adalah, Penggunaan teknologi informasi pergerakan informasi dikarenakan keterbatasan fisik seperti kertas dan sistem berdasarkan fisik secara tradisional melalui penggunaan teknologi secara terus menerus untuk mengakses dan mengirimkan pelayanan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh warga negara. Secara umum *E-Procurement* menurut Muhtar (2011) merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online. Kemudian Oliviera juga menjelaskan (Purwanto et al, 2008) bahwa *e-procurement* adalah “proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional secara elektronik. Sementara menurut Croom dan Jones (Purwanto et al, 2008) pengertian *e-procurement* adalah sistem *data base* yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian. Sementara Neef (Purwanto et al, 2008) menyatakan bahwa *e-procurement* sebagai pengabdopsian sistem berbasis internet dalam proses pembelian. Adapun manfaat dari *e-procurement* menurut Palmer (Nightisabha et al, 2009) adalah tercapainya kolaborasi yang baik antara pembeli dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi dan

siklus pengadaan, tingkat persediaan yang rendah dan transparansi yang baik. Sementara menurut Hardjowijono (Nightisabha et al, 2009) bahwa manfaat diterapkannya *e-procurement* adalah sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat secara makro dari *e-procurement*, dan adapun manfaat secara langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi serta penghematan biaya dalam proses pengadaan.


### KONSEP IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT*

Proses implementasi sistem *e-procurement* merupakan sebuah jalinan sistem yang saling terkait, dimana Thai (2001) menjelaskan bahwa sistem *e-procurement* memiliki lima komponen dalam implementasinya yaitu pembuatan kebijakan dan manajemen, regulasi pengadaan, pemberian kewenangan dan pemenuhan, operasionalisasi fungsi *e-procurement public*, dan umpan balik.

Thai (2001) menjelaskan bahwa hubungan lima komponen tersebut sebagai berikut, dimana regulasi pengadaan (kotak.2) diterbitkan oleh pembuat kebijakan dan juga manajemen pengadaan (kotak.1) yang kemudian menjadi kerangka institusional terhadap penyelenggara *e-procurement* dengan professional (yaitu pejabat pembuat kontrak, pembeli, dan panitia pengadaan) dan juga manajer program (kotak.4) yang melaksanakan kewenangan mereka dan juga pemenuhan program dan proyek pengadaan (kotak.3), dan akuntabilitas diberikan kepada pembuat kebijakan dan juga manajemen pengadaan (kotak.1). Hubungan antara keempat elemen atau kotak dihubungkan dengan anak panah. Terakhir, umpan balik akan merujuk pada pembuat kebijakan dan manajemen pengadaan sebagai penilaian positif dan meningkatkan dalam melaksanakan regulasi, penyerahan wewenang dan juga pemenuhan, selain itu juga mengarah kepada penyelenggara pengadaan dan juga panitia sebagai

448 penilaian dan peningkatan operasionalisasi pengadaan.

Kemudian Thai (2001) menjelaskannya proses implementasi sistem *e-procurement* ini dengan lebih rinci sebagai berikut:



#### 1. PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN (KOTAK.1)

Pada sebuah sistem demokrasi selalu ada hubungan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, dimana penyelenggaraan pengadaan di bawah pertanggung jawaban ketiga lembaga ini (Thai, 2001). Struktur organisasi pengadaan dan pertanggung jawabannya bertanggung jawab kepada pemerintah eksekutif (Thai, 2001). Sementara pihak legislatif, berperan sebagai yang mempengaruhi sistem *e-procurement* dengan membuat hukum (menerbitkan kebijakan dan regulasi pengadaan) (Thai, 2001).

Selanjutnya Thai (2001) menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan *e-procurement*, eksekutif yang dikepalai oleh Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati, melakukan sejumlah manajerial dan pertanggungjawaban pengadaan secara teknis dan menentukan kebijakan pengadaan sebagai berikut:

- Melengkapi dan menambahkan kebijakan yang berupa undang-undang dan prosedur tentang pengadaan barang/jasa melalui perintah eksekutif;
- Mengembangkan dan memelihara kebijakan berupa undang-undang dan prosedur tentang pengadaan;
- Menentukan apakah untuk memenuhi kebutuhan program

dengan dilakukan oleh internal pemerintah atau dipihak ketigakan.

Pada prinsipnya pihak eksekutif bertanggung jawab terhadap implementasi pengadaan dan juga penyerahan wewenang pengadaan dan juga proses pemenuhan dalam pengadaan. Dimana Thai (2001) menjelaskan bahwa “pihak eksekutif menerbitkan kebijakan pengadaan dan juga prosedur pengadaan atas perintahnya”. Selain itu pihak eksekutif juga membuat keputusan secara politis dan manajemen yang terkait program pengadaan dan penunjukkan ketua penyelenggaran pengadaan dan juga pejabat lainnya baik secara langsung atau tidak langsung melakukan manajerial terhadap proses pengadaan dan juga secara struktur organisasi pengadaan.

## 2. REGULASI PENGADAAN (KOTAK.2)

Hal selanjutnya yang perlu dilakukan dalam proses implementasi *e-procurement* adalah menciptakan regulasi pengadaan tersebut. Dimana Thai (2001) mengatakan sistem *e-procurement* haruslah fokus terhadap integritas dan juga transparansi. Selanjutnya Thai (2001) menjelaskan bahwa regulasi terhadap pengadaan barang/jasa ini diperlukan untuk;

- Memperjelas struktur organisasi, aturan dan pertanggungjawaban,
- Fase dan proses pengadaan,
- Standar perilaku pelaksanaan.

Sebuah sistem *e-procurement* adalah sebuah sistem yang cukup kompleks dimana terdapat banyak konflik kepentingan dan dengan adanya regulasi pengadaan adalah “dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan dalam rangka menaati prosedur yang telah dirancang dalam sistem *e-procurement*” (Thai, 2001).

## 3. PENYERAHAN KEWENANGAN DAN PEMENUHAN (KOTAK.3)

Thai (2001) menjelaskan “dalam implementasi *e-procurement*

**450** penyerahan kewenangan dan pemenuhan terintegrasi menjadi satu dalam sistem *e-procurement* dan menentukan proses *e-procurement*”.

Sesungguhnya penyelenggara pengadaan disediakan oleh pembuat kebijakan dengan informasi yang bernilai dalam proses siklus pra-pengadaan, termasuk membutuhkan penilaian, dan program penyerahan kewenangan dan juga pemenuhan (Thai, 2001). Dalam prakteknya kemudian, penyelenggara pengadaanlah yang memegang kunci dalam menyelenggarakan seluruh proses pengadaan (Thai, 2001). Sehingga Thai (2001) menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan pengadaan yang professional adalah melalui pengalaman penyelenggara pengadaan terhadap menaati sistem regulasi pengadaan yang kemudian menjadi sumber penentu umpan balik terhadap penilaian pengadaan, peningkatan dan juga perubahan”.

Ini adalah esensi dari penyerahan kewenangan, bahwa maksud Thai di atas adalah bahwa pembuat kebijakan menyerahkan kewenangan proses pengadaan kepada penyelenggara pengadaan termasuk memberikan informasi, penilaian dan juga pemenuhan sarana dan prasana yang dibutuhkan, kemudian penyelenggara pengadaanlah yang menyelenggarakan proses pengadaan dengan mengacu pada regulasi yang telah dirancang dan proses yang berjalan dengan baik akan menentukan umpan balik terhadap proses pengadaan tersebut.

#### 4. OPERASIONALISASI FUNGSI *E-PROCUREMENT* (KOTAK.4)

Dalam proses implementasi *e-procurement* adalah berbicara masalah operasionalisasi, dimana Thai (2001) menjelaskan bahwa dalam proses operasionalisasi fungsi *e-procurement* membutuhkan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer dan personil pengadaan,
- Struktur Organisasi.
- Teknis, Metode dan Proses Pengadaan.

5. UMPAN BALIK (KOTAK.5)

Thai (2001) menjelaskan bahwa umpan balik adalah sangat penting bagi sistem pengadaan”. Dengan evaluasi yang berkelanjutan maka akan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk seluruh sistem pengadaan dan apa yang terjadi serta apa hasilnya (Thai, 2001).

TABEL. 1 KERANGKA ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT*

Faktor	Pertanyaan	Elemen yang Dianalisis
Lingkungan	Dimana	- Political, economic, social, technological situations
Kepemimpinan dan kelembagaan	Siapa dan bagaimana	a. Kepemimpinan dan kesadaran sosial b. Lead/partner organizations, dan dukungan regulasi c. Alokasi sumberdaya: finance, manpower, technology d. Perceived benefits in using the system(s) e. Perceived problems in using the system(s) f. Supporting integrity g. Supporting transparency h. Legislative support for system
Visi dan Tujuan	Mengapa	a. Vision b. Policy goals
Prioritization/fungsionalitas	Apa dan dimana	a. System type b. System functionality c. System description d. System architecture e. System communication standards f. Security technologies and document transfers g. Authentication h. System performance, availability and reliability i. Interfacing with other systems j. System capability monitoring and Audits k. Business Issues
Kinerja	Hasil	a. Overview of strategy applied b. Specific implementation strategy subcomponents c. Procurement outcomes achieved national informatization index d. UNDESA & ITU index

Sumber: Hee Joon Song and Su Kyoung Shin, Historical Approach to E Government of Korea: Lessons Learned and Challenges Ahead, [www.kapa21.or.kr/data](http://www.kapa21.or.kr/data) dan Curtin University of Technology: 2010

Thai (2001) kemudian menjelaskan bahwa “umpan balik dapat mengindikasikan apa yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian atau untuk meningkatkan semua sistem pengadaan”. Kemudian juga

**452** Thai (2001) mengatakan bahwa “umpan balik dapat mengindikasikan bahwa regulasi pengadaan atau kebijakan pengadaan atau standar pengadaan masih relevan atau tidak”. Dengan adanya umpan balik dapat meningkatkan atau memperbaiki siklus pengadaan yang tidak berjalan dengan efektif”.

Kelima elemen implementasi sistem *e-procurement* di atas yaitu pembuatan kebijakan dan manajemen, regulasi pengadaan, penyerahan wewenang dan pemenuhan, operasionalisasi fungsi pengadaan dan umpan balik dapat dinilai dengan sebuah kerangka analisis untuk melihat bagaimana sebenarnya sistem *e-procurement* dijalankan. Kerangka analisis untuk melihat bagaimana implementasi sistem *e-procurement* adalah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Song dan Shin (2010) pada Tabel 1.


#### KONSEP PROSES POLITIK DALAM IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT*

Pengaruh proses politik juga turut mempengaruhi implementasi *e-procurement*. Sebagaimana Thai (2001) menjelaskan bahwa implementasi *e-procurement* dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu *Internal Environment*, *Market Environment*, *Political Environment*, *Legal Environment*, dan *Social, Economic and others Environment*. Berbicara masalah lingkungan politik dalam implementasi *e-procurement* Thai menjelaskan (2001), bahwa, dalam negara demokrasi banyak individu, kelompok, dan organisasi swasta termasuk asosiasi perdagangan, asosiasi profesi, dan perusahaan bisnis atau perusahaan (umumnya dikenal sebagai kelompok kepentingan) aktif terlibat dalam sistem pengadaan publik (*Public Procurement*) yang memiliki berbagai kepentingan, tujuan dan keyakinan, kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam sistem pengadaan publik (*Public Procurement*) memiliki beberapa cara politis dalam mempengaruhi proses pengadaan seperti melobi badan-badan legislatif untuk merancang atau mengubah undang-undang pengadaan,

mempengaruhi pelaksanaan regulasi, dan mempengaruhi anggaran otorisasi dan proses alokasi. Selanjutnya Thai (2001) mengatakan bahwa, Untuk meminimalisir proses politik yang menyimpang, maka perlu ada sebuah kompromi antara pemerintah (badan legislatif dan eksekutif), kelompok kepentingan dan juga manajemen pengadaan (birokrasi) tersebut untuk menciptakan sebuah sistem yang tepat dan optimal dalam proses pengadaan”.

Disinilah akan dapat dianalisis bagaimana pola pengambilan keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen *e-procurement* dalam mengimplementasi *e-procurement* dan juga pihak eksekutif sebagai pelindung dan penanggung jawab secara keseluruhan dalam implementasi *e-procurement*. Thai (2001) kemudian menjelaskan segitiga hubungan politik dalam *e-procurement* sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:

GAMBAR. 2 SEGITIGA HUBUNGAN POLITIK DALAM E-PROCUREMENT



Dengan pola hubungan yang saling mempengaruhi dan memiliki keterikatan yang erat antara aktor-aktor tersebut maka pola pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan adalah sebagaimana dijelaskan oleh Islamy (2009) yaitu dengan pola pengambilan keputusan dengan Model Institusional, dimana Dye (Islamy, 2009) menjelaskan bahwa dalam model pengambilan keputusan ini

“lembaga pemerintah itu memberikan pengesahan terhadap kebijakan yang berarti bahwa kebijakan tersebut dipandang sebagai kewajiban hukum yang harus ditaati oleh semua pihak”. “Regulasi yang dirancang dengan kuat dan komitmen yang tinggi dalam sebuah sistem *e-procurement* adalah untuk meminimalisir diskresi kebijakan yang tidak diinginkan dan diluar batas resiko” (Schapper et al, 2006). Sementara Udoyono (2010) mengatakan bahwa “dengan adanya regulasi menjadikan implementasi *e-procurement* mempunyai kekuatan hukum”.

Disinilah yang dimaksud dengan Thai (2001) bahwa “ada sebuah proses kompromi antara eksekutif dan juga legislatif (pemerintah), kelompok kepentingan dan manajemen pengadaan”. Pada tahap inilah pola pengambilan keputusan dilakukan dengan cara “melakukan lobi (*lobbying*) untuk menciptakan hubungan kerja (*co-operation*) yang solutif terhadap sebuah kebijakan”(Start dan Hovland, 2004). Moon (Thai, 2009) mengatakan bahwa, Hubungan kerja antara manajemen pengadaan dan beberapa lembaga pemerintah tersebut merupakan syarat substansial dalam manajerial *e-procurement*, dimana ketika manajemen pengadaan taat terhadap kebijakan yang telah dirancang, maka akan memudahkan pemerintah untuk melakukan inisiasi inovasi *e-procurement*”.

Proses politik yang terjadi dan digambarkan dalam setiga hubungan politik di atas, sesungguhnya merupakan sebuah hubungan antara *principal-agent*, dimana pada pendekatan teori *principal-agent* menggambarkan hubungan para *stakeholders*’ dalam implementasi *e-procurement* (Yukins, 2010). *Principal* menurut Forrester (Khan dan Hildreth, 2002) adalah siapa yang mengalokasikan sumber-sumber pemerintahan dan *agent* adalah siapa yang diserahi sumber-sumber pemerintahan tersebut, selanjutnya Forrester (Khan dan Hildreth, 2002) menjelaskan bahwa dalam hubungan ini *principal* memiliki sebuah kesepakatan dengan *agent* untuk melayani masyarakat.

Dalam Implementasi *e-procurement* menurut Yukins (2010)

menjelaskan bahwa “kongres (legislatif) dan eksekutif biasa disebut dengan *principal*, karena merekalah yang memberikan sumber-sumber pengadaan. Sementara manajemen *e-procurement* dan penyedia barang dan jasa disebut dengan *agent*, karena merekalah yang diserahkan sumber-sumber pengadaan dan berkewajiban untuk melayani masyarakat.

Dengan pendekatan *principal-agent* dapat memahami penyebab dan konsekuensi dimana *principal* harus memilih dan memonitoring *agent* atas kewenangan yang telah didelegasikan (Che, 2007). Selanjutnya Che (2007) menjelaskan bahwa, “konsep *principal-agent* mengandung tiga konsep yaitu delegasi, pilihan dan monitoring”.

Diantara hubungan antara *principal* dan *agent* sering terjadi disfungsi. Disfungsi hubungan *principal* dan *agent* menurut Zheng (2008) adalah sebagai berikut:

1. *Informasi yang asimetris (tidak seimbang)*. Dalam hal ini agent sebagai pelaksana pengadaan pemerintah lebih mengetahui banyak informasi dibanding para penyedia barang. Apabila penyedia ingin mendapatkan informasi khusus, maka harus mengeluarkan uang lebih banyak kepada agen. Selain itu, sulit untuk memeriksa konspirasi antara penyedia barang dengan agen. Oleh karena itu, pengambilan keputusan penyedia barang dalam proses pengadaan di bahwa kontrol agen yang mempunyai informasi yang lebih banyak. Selain itu kuota pengadaan juga dikuasai oleh agen, informasi yang tidak seimbang antara penyedia dan agen inilah yang menyebabkan sebuah proses yang disfungsi.
2. *Kontrak yang tidak lengkap*. Hubungan prinsipal agen pada dasarnya adalah hubungan kontrak, penyedia barang dan agen distandarisasi dengan menandatangani kontrak dalam proses pengadaan pemerintah. Hubungannya adalah kontrak yang panjang, akan tetapi jika kontrak yang tidak lengkap, itu tidak dapat mengantisipasi skenario yang telah diatur, dan tidak dapat

menstandarisasikan pertanggungjawabkan dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu penyedia dan agen harus melengkapi terlebih dahulu kontrak dalam proses pengadaan pemerintah.

3. *Oportunistik dalam melakukan supervisi terhadap penyedia barang.* Dalam proses pengadaan maka penyedia barang harus melakukan supervisi agar meyakinkan manajemen pengadaan sehingga pembayaran yang diharapkan dapat berjalan. Namun ternyata supervisi yang dilakukan oleh penyedia barang tidak efisien dan efektif karena pertimbangan membutuhkan biaya yang besar. Sehingga penyedia barang tidak antusias menjalankan supervisi namun ingin pihak lain melakukan supervisi terhadap lembaganya, padahal tidak ada pihak lain yang akan melakukan supervisi. Hal yang demikian membuat supervisi hanya dilakukan karena pihak penyedia ingin mendapatkan pembayaran dari manajemen pengadaan.

Sebagai sebuah solusi atas disfungsi tersebut maka Zheng (2008) menciptakan solusi penganggulanggan agar hubungan antara *principal-agent* berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut:


- I. *Menerapkan hukum pengadaan pemerintah dengan ketat.* Pertama, pemerintah harus memperkuat kerja dari hukum pengadaan dan regulasi yang terkait, meningkatkan sistem publisitas dan sistem penyingkapan informasi. Kedua pemerintah harus meningkatkan aturan pengadaan pemerintah dengan ketat, ketiga pemerintah harus bersikeras dengan prinsip keterbukaan, adil dan berimbang, terbuka atas rencana, prosedur dan pendekatan yang menarik membuat penyedia cukup berkompetisi. Terakhir berdasarkan kondisi nasional, pemerintah harus menerbitkan aturan supervisi dan regulasi segera mungkin untuk standarisasi keuangan pengadaan, rencana pengadaan, dan proses pengadaan,
- II. *Membangun mekanisme akuntabilitas yang efektif.* Pertama sistem penilaian kinerja harus diterbitkan, sistem dapat berhubungan dengan penghargaan terhadap pegawai pengadaan yang berkua-

litas dalam implemementasi kebijakan pengadaan. Sistem penilaian dapat dilakukan dengan cara menandatangani kontrak yang dapat menentukan objek pengadaan, target pengadaan dan metode penilaian pegawai pengadaan. Kedua sistem pengangkatan harus diterbitkan. Pegawai yang tidak kompeten tidak dapat dipekerjakan kembali. Pegawai pengadaan yang mumpuni dapat dipekerjakan. Terakhir intensitas hukuman haruslah tegas. Alasannya karena adanya agen yang bertolak belakang dari aturan yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Oleh karena itu, disamping sistem penilaian dan pengangkatan. Kita juga harus meningkatkan sanksi terhadap agen *rent seeking* dan pencari keuntungan politik dengan tegas dengan adanya hukuman dan sanksi kriminal.

III. *Membangun mekanisme supervisi yang sempurna.* Pertama, mekanisme supervisi internal harus ditingkatkan. Manajemen harus dipisah menjadi departemen operasional, dan kita harus menempatkan pegawai pengadaan yang bertanggung jawab terhadap peninjauan kontrak dan inspeksi. Kedua mekanisme dukungan harus ditingkatkan. Kita harus menerbitkan saluran komplain yang tidak terhalangi bagi penyedia barang. Ketiga metode diversifikasi terhadap supervisi harus diterbitkan. Departemen keuangan, departemen inspeksi disiplin, departemen supervisi dan departemen audit harus berpartisipasi melakukan supervisi bersama, dan kemudian menciptakan bentuk mekanisme penyaringan yang seimbang. Media pemberitaan harus berperan sebagai pihak yang memberitahukan, perilaku *rent seeking* dalam proses pengadaan harus diketahui oleh publik. Pada waktu yang sama penguatan kesadaran publik terhadap supevisi publik, publik harus melaporkan perilaku *rent seeking* yang terjadi. Dengan kata lain, kita dapat memobilisasi semua supervisi secara keseluruhan dan terjadilah proses supervisi yang komprehensif. Hanya cara ini yang efektif terhadap perilaku *rent seeking*.

Jika hubungan *principal-agent* dalam implementasi *e-procurement* berjalan dengan baik maka akan terjadi sebuah proses *checks and balances* yang optimal antar lembaga yang terlibat. Sebagaimana digambarkan oleh Thai (2001) berikut:

GAMBAR. 3 CHECKS AND BALANCE KEKUASAAN  
DALAM SISTEM E-PROCUREMENT



Thai (2001) menjelaskan “bahwa manajemen *e-proc* atau panitia pengadaan mengimplementasikan *e-procurement* di bawah aturan yang diawasi oleh tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif”.

Dalam proses *check and balances* tersebut dimana lembaga-lembaga yang terlibat memiliki perannya masing-masing sebagaimana dijelaskan oleh Robinson (Thai, 2009) bahwa, Lembaga eksekutif bertanggung jawab terhadap implementasi dan melakukan otorisasi serta pemenuhan dalam proses *e-procurement*. Lembaga legislatif memberikan pengaruh dan pengawasan terhadap sistem *e-procurement* melalui peraturan, pemenuhan anggaran, dan juga pengawasan kekuasaan, dan lembaga yudikatif berperan sebagai lembaga investigasi dan pengujian semua permasalahan yang terkait hukum dan aturan yang terlibat dalam proses *e-procurement*, termasuk melakukan pengawasan terhadap regulasi dan juga kontrak”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode campuran yaitu dengan menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Adapun pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara metode survey. Adapun pendekatan eksplanasi penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif. Dimana hasil dari kuantifikasi hasil survey akan dieksplanasikan secara deskriptif. Pada tahap pertama penelitian ini akan dilakukan dengan cara kuantitatif dengan melakukan penelitian dengan pendekatan survey, data kuantitatif akan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan berikut.

1. Pengkodean data, dimana data diberi kode dengan menggunakan skala Likert, dengan kode sebagai berikut.

TABEL.2 KODE SKALA LIKERT

KRITERIA	PERNYATAAN SKOR
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

2. Pengentrian data, dimana data yang telah diberi kode diinput kedalam microsof excel
3. Pembersihan data,
4. Penyajian data
5. Analisis data dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut,
  - a. Pengukuran Indeks, dengan menggunakan rumus  

$$\text{Indeks efektifitas} = \text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}$$

Total unsur yang terisi

b.  $r_{xy} = \frac{N \cdot \sum x \cdot y - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2][N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$  Uji Validitas dengan menggunakan rumus *product moment* yaitu dengan rumus sebagai berikut.


c. uji reliabilitas untuk mengukur tingkat konsistensi alat ukur, dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* sebagai berikut.

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

d. Uji Koefisien Korelasi *Product Moment* dengan menggunakan rumus *Product Moment*, berikut.

e. Analisis Jalur (*Path Analysis*), dilakukan dengan cara membuat konsep struktur hubungan kausal antar variabel dalam penelitian.

GAMBAR.4 STRUKTUR HUBUNGAN KAUSAL ANTAR VARIABEL



Kemudian setelah pengambilan data kuantitatif selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Tahapan ini dengan melakukan wawancara mendalam yang dilakukan pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Riau, DPRD

Provinsi Kepulauan Riau dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan juga terhadap Penyedia Barang/Jasa.

## **PEMBAHASAN**

### **DESKRIPSI IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* PADA LPSE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **A. PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN MANAJERIAL**

Di Provinsi Kepulauan Riau pembuat kebijakan ada di tangan Kepala Daerah bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengadopsi sistem *e-procurement* didasarkan atas sebuah semangat untuk mencapai pemerintah daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai *good governance*. adopsi sistem *e-procurement* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar mengurangi adanya indikasi penyimpangan dan praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dukungan terhadap sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau pun sangat kuat terutama oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan bagian dari implementasi *e-procurement* akan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Pengadaan (BLP).

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak setengah hati menjalankan dan meneruskan kebijakan Pemerintah Pusat terkait adanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), buktinya dengan membentuk kelembagaan yang akan mendukung implementasi sistem *e-procurement* seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kemudian membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan di tahun 2014 mendatang, kelembagaan ULP akan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Pengadaan (BLP).

Dukungan terhadap kebijakan adopsi sistem *e-procurement* semakin kuat, tidak hanya didukung oleh DPRD dan Pemerintah

**462** Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pembuat kebijakan, namun juga didukung oleh jajaran birokrasi di bawahnya. Saat ini seluruh SKPD diharuskan melakukan pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* kecuali pengadaan barang dan jasa yang nilai yang di bawah angka yang harus ditenderkan secara terbuka, maka masih menggunakan sistem penunjukan langsung, namun untuk nilai yang telah diatur dalam aturan harus ditenderkan secara terbuka harus menggunakan sistem *e-procurement*. Seluruh SKPD harus memaparkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui situs website LPSE untuk dilakukan pengumuman lelang secara terbuka dan proses lelang dilakukan secara terbuka sesuai dengan prosedur LPSE. Semua dukungan kebijakan tersebut melahirkan beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan dalam menjalankan sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan itu antara lain, Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Nota Kesepakatan Bersama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Gubernur Kepulauan Riau No.03/MOU/VII/2008 tentang Kerjasama Implementasi SPSE Nasional dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.2 Tahun 2012 tentang Kelompok Kerja (*Working Group*) Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau.

## B. REGULASI PENGADAAN

Ada beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu

- a. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ini merupakan regulasi pertama yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau yang melandasi diadopsinya sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Gubernur Kepulauan Riau No.03/MOU/VII/2008 tentang Kerjasama Implementasi SPSE Nasional dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa. regulasi ini berisi hal-hal yang terkait dasar implementasi sistem *e-procurement* yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat tentang *e-procurement* yang dijalankan oleh LKPP, regulasi ini juga mengatur tanggung jawab LKPP dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait implementasi sistem *e-procurement*. Regulasi ini juga mengatur tentang tahapan-tahapan implementasi *e-procurement* yang harus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.2 Tahun 2012 tentang Kelompok Kerja (*Working Group*) Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. Regulasi ini berisi tentang struktur dan tugas pokok serta fungsi unit LPSE Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau. Regulasi inilah yang memperjelas tanggungjawab masing-masing struktur dalam menjalankan secara teknis sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau.

#### C. PENYERAHAN KEWENANGAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN

Dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.2 Tahun 2012 telah jelas bahwa pelaksana teknis sistem *e-procurement* diserahkan kepada unit LPSE. Unit LPSE Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai beroperasi sejak tanggal 7 Juli 2008 dan dibuka secara resmi dihadapan publik pada tanggal 16 September 2008. Sejak diresmikan tersebut maka beberapa LPSE *System Provider* didirikan sebagaimana tertera pada Tabel berikut.

TABEL. 3 LPSE SYSTEM PROVIDERYANG BERDIRI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA LPSE	WEBSITE	TANGGAL IMPLEMENTASI
1	LPSE Provinsi Kepulauan Riau	<a href="http://lpse.kepriprov.gi.id">http://lpse.kepriprov.gi.id</a>	7 Juli 2008
2	LPSE Kota Batam	<a href="http://lpse.batamkota.go.id">http://lpse.batamkota.go.id</a>	15 Agustus 2011
3	LPSE Anambas	<a href="http://lpse.anambaskab.go.id">http://lpse.anambaskab.go.id</a>	20 Januari 2012
4	LPSE Kabupaten Natuna	<a href="http://lpsenatuna.net">http://lpsenatuna.net</a>	26 Januari 2012

Sumber: Laporan Triwulan I (Januari-Maret) Implementasi E-Procurement LPSE Provinsi Kepri Tahun 2012

Selain LPSE System Provider yang telah didirikan dalam rangka proses penyerahan kewenangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, juga didirikan LPSE Service Provider. LPSE Service Provider ini berfungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE di LPSE induknya (System Provider). LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri namun tetap menjalankan fungsi LPSE lainnya. Terdapat 4 (empat) LPSE di Kabupaten/Kota yang menginduk di LPSE Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

TABEL. 4 LPSE SERVICE PROVIDER DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA LPSE	TANGGAL IMPLEMENTASI
1	LPSE Kabupaten Karimun	11 Maret 2010
2	LPSE Kota Tanjungpinang	6 Mei 2011
3	LPSE Kabupaten Lingga	Akhir Tahun 2011
4	LPSE Kabupaten Bintan	Januari 2012

Sumber: Laporan Triwulan I (Januari-Maret) Implementasi E-Procurement LPSE Provinsi Kepri Tahun 2012

Setelah didirikannya beberapa service provider di atas, maka proses pemenuhan kebutuhan selanjutnya adalah diberikan fasilitas terhadap LPSE Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari:

1. Ruang layanan pemasukan penawaran (*Bidding Room*), pelatihan, dan verifikasi,
2. Akses internet dan atau internet pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE,
3. Pelayanan konsultasi pengguna SPSE melalui internet, telfon dan kunjungan ke lokasi LPSE,

4. Pengumuman dan informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas pengguna SPSE.

Selain itu berdasarkan data Laporan Implementasi *E-Procurement* LPSE Provinsi Kepri Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2012, LPSE Provinsi Kepri memiliki 6 (enam) buah *bidding room* yang merupakan ruangan yang dapat digunakan oleh penyedia untuk proses registrasi *online* yang datang ke LPSE Provinsi Kepri selama waktu kerja LPSE yang sama dengan waktu kerja di Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Laporan Implementasi *E-Procurement* LPSE Provinsi Kepri Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2012, LPSE Provinsi Kepulauan Riau memiliki akses internet menggunakan Telkom Speedy dengan *Bandwith* 2 Mbps dan untuk akses internet di ruangan server LPSE yang berada di Biro Administrasi Pembangunan menggunakan Astinet Telkom dengan *Bandwith* 5 Mbps menggunakan *fiber optic*.

Selain fasilitas sarana dan prasarana, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan proses pemenuhan kebutuhan yang terkait peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

**TABEL.5 JUMLAH DAN WAKTU PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH LPSE PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012**

No	Sasaran Pelatihan	Waktu	Total
1	Pegawai LPSE	Triwulan I (Januari-Maret) 2012	17
2	Unit Layanan Pengadaan	Triwulan I (Januari-Maret) 2012	1
3	Penyedia Barang dan Jasa	Triwulan I (Januari-Maret) 2012	3
		Triwulan II (April-Mei) 2012	2
4	Panitia Pengadaan di UMR AH	Triwulan II (April-Mei) 2012	1

Sumber: Laporan Implementasi *E-Procurement* LPSE Provinsi Kepri Triwulan I (Januari-Maret) dan II (April-Juni): 2012

D. OPERASIONALIASI FUNGSI *E-PROCUREMENT*

Berbicara mengenai operasionalisasi fungsi *e-procurement* adalah terkait proses pengadaan yang dilaksanakan LPSE Provinsi Kepulauan Riau. Sejak diimplementasikan maka Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

**TABEL.6 REALISASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) TAHUN 2008-2012**

Jumlah Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total	Persentase <i>E-Procurement</i> (%)	Paket Lelang	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)
1.582.586.244	444.961.517.279	877.544.103.523	0,02	1	135.000.000	3,2
1.085.000.000	192.919.000.000	533.004.000.000	3,88	45	20.683.000.000	8,16
1.136.269.373	657.183.872.317	1.025.320.141.690	25,43	246	260.748.000.000	15,15
1.032.380.539	259.907.863.027	945.940.243.566	67,86	611	641.912.000.000	11,69
1.770.000.000	329.780.000.000	1.178.550.000.000	44,13	608	520.057.244.333	12,19

Sumber: Olahan Data Sekunder: 2013

**TABEL.7 DAFTAR INDEKS EFEKTIVITAS PARAMETER DARI TINGKAT TERBESAR SAMPAI TERKECIL**

NO	PARAMETER	NILAI INDEKS
1	Tujuan yang Jelas dalam Kebijakan/Regulasi <i>E-Procurement</i>	3,33
2	Tipe Sistem Website	3,33
3	Adanya Regulasi	3,31
4	Adanya Kejelasan Perencanaan <i>E-Procurement</i>	3,28
5	Dukungan Sumber Daya Manusia	3,27
6	Efisiensi dan Efektivitas	3,25
7	Dukungan Sistem Infrastruktur dan Jaringan	3,11
TOTAL INDEKS		3,27
KATEGORI NILAI INDEKS IMPLEMENTASI SISTEM <i>E-PROCUREMENT</i>		SANGAT EFEKTIF

Sumber: Olahan Data Primer: 2013

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* PADA LPSE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Menurut Song dan Shin (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *e-procurement*, Faktor-faktor yang

untuk implementasi sistem *e-procurement* tidak baik, maka akan mudahlah terjadi berbagai macam penyimpangan mulai dari permainan sampai kepada pembobolan website. Website LPSE Provinsi Kepulauan Riau dinilai sangat efektif oleh responden penelitian. Website LPSE Provinsi Kepulauan Riau dinilai sangat lengkap dan menjunjung nilai transparansi, dimana berbagai informasi pengadaan barang/jasa sangat jelas ditampilkan pada website, selain itu pengguna website juga dapat mencari berbagai informasi pelelangan, perusahaan pemenang lelang, peserta lelang, proyek lelang yang sudah selesai, sampai kepada perusahaan yang masuk daftar hitam.

*Keempat* pada aspek efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas memang merupakan salah satu tujuan dalam implementasi sistem *e-procurement*, dimana penghematan anggaran terjadi akan tetapi tercapainya proses pengadaan barang/jasa tetap berjalan sesuai harapan. Dengan mengimplementasi sistem *e-procurement*, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebanyak 8-16%. Angka ini memang terbilang kecil, akan tetapi proses pengadaan *e-procurement* telah mampu menjadikan proses pengadaan barang/jasa lebih profesional, terbuka, transparan, menjunjung tinggi persaingan yang sehat dan tentunya mengurangi indikasi KKN.

## **ANALISIS PENGARUH PROSES POLITIK TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* PADA LPSE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

### **A. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS**

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dihasilkan data sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 9, diperoleh hasil yang menunjukkan sebagian besar item pertanyaan untuk mengukur parameter bernilai valid karena memiliki tingkat signifikansi pada level 0,05 (5%). Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan hasil sebagai berikut. (lihat tabel 10)

TABEL.9 HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PROSES POLITIK-HUBUNGAN *PRINCIPAL-AGENT*

KEJELASAN INFORMASI-PRINCIPAL			
ITEM	r Tabel	TINGKAT VALIDITAS	KETERANGAN
P1	0.361	.544**	Valid
P2	0.361	.600**	Valid
P3	0.361	.835**	Valid
MEKANISME KONTRAK-PRINCIPAL			
ITEM	r Tabel	TINGKAT VALIDITAS	KETERANGAN
P4	0.361	.570**	Valid
P5	0.361	.838**	Valid
P6	0.361	.526**	Valid
P7	0.361	.809**	Valid
PERILAKU OPORTUNISTIK-PRINCIPAL			
ITEM	r Tabel	TINGKAT VALIDITAS	KETERANGAN
P8	0.361	.578**	Valid
P9	0.361	.579**	Valid
P10	0.361	,047	Tidak Valid
PARAMETER KEJELASAN INFORMASI-AGENT			
ITEM	r Tabel	TINGKAT VALIDITAS	KETERANGAN
P1	0.361	.582**	Valid
P2	0.361	.605**	Valid
P3	0.361	.537**	Valid
P4	0.361	.872**	Valid
P5	0.361	.683**	Valid
P6	0.361	.616**	Valid
P7	0.361	.739**	Valid
P8	0.361	.870**	Valid
P9	0.361	.871**	Valid
P10	0.361	.915**	Valid
P11	0.361	.725**	Valid
P12	0.361	.683**	Valid
P13	0.361	,308	Tidak Valid
MEKANISME KONTRAK-AGENT			
ITEM	r Tabel	TINGKAT VALIDITAS	KETERANGAN
P14	0.361	.796**	Valid
PERILAKU OPORTUNISTIK-AGENT			
ITEM	r Tabel	TINGKAT VALIDITAS	KETERANGAN
P15	0.361	.705**	Valid
P16	0.361	.533**	Valid
P17	0.361	.639**	Valid

**TABEL.11 KOEFISIEN KORELASI VARIABEL PROSES POLITIK TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT***

Variabel		X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
X1	Pearson Correlation	1	.555**	.499**	.640**	.559**	.606**	.451*
	Sig. (2-tailed)		,001	,005	,000	,001	,000	,012
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.555**	1	,204	.561**	.463*	.468**	.367*
	Sig. (2-tailed)	,001		,279	,001	,010	,009	,046
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	.499**	,204	1	.650**	.584**	.676**	.401*
	Sig. (2-tailed)	,005	,279		,000	,001	,000	,028
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4	Pearson Correlation	.640**	.561**	.650**	1	.777**	.619**	.434*
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000	,000	,017
	N	30	30	30	30	30	30	30
X5	Pearson Correlation	.559**	.463*	.584**	.777**	1	.467**	,294
	Sig. (2-tailed)	,001	,010	,001	,000		,009	,114
	N	30	30	30	30	30	30	30
X6	Pearson Correlation	.606**	.468**	.676**	.619**	.467**	1	.497**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,000	,000	,009		,005
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.451*	.367*	.401*	.434*	,294	.497**	1
	Sig. (2-tailed)	,012	,046	,028	,017	,114	,005	
	N	30	30	30	30	30	30	30

Sumber: *Olahan Data Primer: 2013*

TABEL.10 HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL PROSES POLITIK-HUBUNGAN  
 PRINCIPAL AGENT

Variabel Tindakan <i>Prinsipal</i>			
Cronbach's Alpha	r Kritis	N of Items	Tingkat Reliabilitas
.771	0,6	10	Dapat diterima
Variabel Tindakan <i>Agent</i>			
Cronbach's Alpha	r Kritis	N of Items	Tingkat Reliabilitas
.930	0,6	17	Baik

Sumber: *Olahan Data Primer: 2013*

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan untuk parameter pada tiap-tiap variabel dinilai reliabel.

B. UJI KOEFISIEN KORELASI *PRODUCT MOMENT* DAN ANALISIS JALUR (*PATH ANALYSIS*).

Selanjutnya pengukuran dilakukan dengan melakukan pengukuran uji koefisien *product moment* dan menghasilkan data sebagai berikut. (lihat Tabel 11). Penelitian ini menggunakan interpretasi tingkat hubungan dalam uji korelasi sebagai berikut (Lihat Tabel 12):

TABEL.12 DAFTAR INTERPRETASI TINGKAT HUBUNGAN DALAM UJI KORELASI

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0.00-0.1999	Sangat rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Kuat
0.80-1.000	Sangat Kuat

Sumber: *Sugiyono, 2007*

Berdasarkan hasil uji korelasi di atas, maka dapat diinterpretasi sebagaimana tabel berikut:

**TABEL.13 INTERPRETASI HASIL UJI KORELASI VARIABEL PROSES POLITIK TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* PADA LPSE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

VARIABEL	KORELASI DENGAN VARIABEL	NILAI KORELASI	TINGKAT SIGNIFIKANSI	ARAH KORELASI
X1	X2	0,555	Sedang (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	X3	0,499	Sedang (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	X4	0,640	Kuat (signifikan 1% dan 5%)	Positif
	X5	0,559	Sedang (signifikan 1% dan 5%)	Positif
	X6	0,606	Kuat (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	Y	0,451	Sedang (hanya signifikan pada level 5%)	Positif
X2	X3	0,204	Rendah	Positif
	X4	0,561	Sedang (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	X5	0,463	Sedang (hanya signifikan pada level 5%)	Positif
	X6	0,468	Sedang (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	Y	0,367	Rendah (hanya signifikan pada level 5%)	Positif
X3	X4	0,650	Kuat (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	X5	0,584	Sedang (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	X6	0,676	Kuat (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	Y	0,401	Sedang (hanya signifikan pada level 5%)	Positif
X4	X5	0,777	Kuat (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	X6	0,619	Kuat (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	Y	0,434	Sedang (hanya signifikan pada level 5%)	Positif
X5	X6	0,467	Sedang (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif
	Y	0,294	Rendah	Positif
X6	Y	0,497	Sedang (signifikan pada level 1% dan 5%)	Positif

Sumber: *Olahan Data Primer: 2013*

**TABEL.14 MATRIKS INVERSI**

VARIABEL	X1	X2	X3	X4	X5	X6
X1	2,118791	-0,53177	-0,14997	-0,39552	-0,28337	-0,55658
X2	-0,53177	1,95759	0,956934	-0,78305	-0,26401	-0,63278
X3	-0,14997	0,956934	2,758102	-0,88559	-0,64002	-1,37436
X4	-0,39552	-0,78305	-0,88559	3,798274	-1,6819	-0,36087
X5	-0,28337	-0,26401	-0,64002	-1,6819	2,730631	0,493822
X6	-0,55658	-0,63278	-1,37436	-0,36087	0,493822	2,555262

Sumber: *Olahan Data Primer: 2013*

Berdasarkan data koefisien korelasi *product moment* di atas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan matriks inversi koefisien korelasi variabel pengaruh proses politik dan implementasi sistem *e-procurement*. Setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh hasil sebagai berikut. (Tabel 14)

Langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien jalur (*path coefficient*) dengan cara melakukan perkalian antara *transpose* nilai matriks koefisien jalur dengan matriks korelasi variabel proses politik dan implementasi sistem *e-procurement*, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Besarnya koefisien jalur (*path coefficient*) antara X1 dan Y = 0,1687 atau 16,87%. Hal ini berarti besarnya pengaruh relatif antara paramater kejelasan informasi *principal* terhadap implementasi sistem *e-procurement* adalah masuk ke dalam kategori cukup kuat.
2. Besarnya koefisien jalur (*path coefficient*) antara X2 dan Y = 0,1304 atau 13,04%. Hal ini berarti besarnya pengaruh relatif antara paramater mekanisme kontrak *principal* terhadap implementasi sistem *e-procurement* adalah masuk ke dalam kategori sedang.
3. Besarnya koefisien jalur (*path coefficient*) antara X3 dan Y = 0,1340 atau 13,40%. Hal ini berarti besarnya pengaruh relatif antara paramater perilaku oportunistik *principal* terhadap implementasi sistem *e-procurement* adalah masuk ke dalam kategori sedang.
4. Besarnya koefisien jalur (*path coefficient*) antara X4 dan Y = 0,1537 atau 15,37%. Hal ini berarti besarnya pengaruh relatif antara paramater kejelasan informasi *agent* terhadap implementasi sistem *e-procurement* adalah masuk ke dalam kategori cukup kuat.
5. Besarnya koefisien jalur (*path coefficient*) antara X5 dan Y = -0,1630 atau -16,30%. Hal ini berarti besarnya pengaruh relatif antara paramater mekanisme kontrak *agent* terhadap implementasi sistem *e-procurement* adalah masuk ke dalam kategori cukup kuat namun bertanda negatif yang artinya semakin kuat angka negatifnya maka pengaruh akan semakin negatif.

6. Besarnya koefisien jalur (*path coefficient*) antara X6 dan Y = 0,2242 atau 22,42%. Hal ini berarti besarnya pengaruh relatif antara parameter perilaku oportunistik *agent* terhadap implementasi sistem *e-procurement* adalah masuk ke dalam kategori kuat.

Dari perhitungan di atas, maka besarnya nilai pengaruh dari keseluruhan parameter dari variabel proses politik terhadap implementasi sistem *e-procurement* memperoleh nilai yaitu, 0,9740 yang termasuk ke dalam kategori sangat kuat.

Adapun pengaruh variabel diluar variabel proses politik tersebut dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut.


$$\begin{aligned} \hat{a} &= (1 - R^2) \\ &= (1 - 0,9740) \\ &= 0,0260 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka menunjukkan bahwa ada variabel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini diduga mempengaruhi implementasi sistem *e-procurement* selain proses politik.

Implementasi sistem *e-procurement* sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku oportunistik-*agent* yaitu senilai 22,42% yang merupakan prosentase pengaruh terbesar, hal ini bermaksud bahwa optimalnya implementasi sistem *e-procurement* tersebut adalah tergantung dari sikap dan perilaku *agent* sebagai pelaksana teknis sistem *e-procurement*. Jika *agent* sebagai pelaksana teknis bertindak diluar ketentuan dan mudah dipengaruhi maka sistem yang sudah tertata dengan baik akan mudah disusupi oleh tindakan oportunistik yang mengarah pada penyimpangan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa *agent* dinilai positif dan optimal dalam melakukan implementasi sistem *e-procurement*. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dalam mengambil keputusan jika terdapat tekanan dari pihak-pihak tertentu, maka *agent* mengembalikannya kepada regulasi, aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu berbagai informasi terkait tahapan proses pengadaan secara elektronik dan mekanisme kontrak

476 pun sudah dijalankan dengan baik oleh *agent* sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Hal ini didukung juga oleh kapasitas regulasi, sumber daya manusia serta website yang menunjang dalam implementasi sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan Riau. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa masalah yang mengarah pada penyimpangan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih adanya tekanan dan perilaku oportunistik *principal* yang mencoba melakukan permainan dan lobi secara politik terhadap informasi terkait pengadaan dan juga ingin memenangkan perusahaan tertentu dalam proses pengadaan. Penelitian ini menemukan beberapa model intervensi yang dilakukan oleh *principal* yang salah satu polanya ditunjukkan pada gambar berikut.

GAMBAR.5 POLA INTERVENSI LEGISLATIF DALAM IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Pada gambar di atas, tampak bahwa legislatif sebenarnya juga mendapatkan tekanan dari penyedia barang/jasa secara politis, terlebih lagi perusahaan penyedia barang/jasa merupakan konstituennya yang telah terikat kontrak politik dengan legislatif tertentu. Disinilah penyedia barang/jasa memiliki cara politis dalam mempengaruhi proses pengadaan seperti melakukan lobi terhadap legislatif (Thai, 2001). Penyedia barang/jasa juga akan melobi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mempunyai otoritas dan mempunyai informasi pelelangan apa yang akan diproses pada tahun anggaran

tertentu. Namun untuk ikut ke dalam proses pelelangan, maka haruslah mengikuti prosedur dengan melewati proses yang telah diatur dengan sistem *e-procurement* yang dilaksanakan secara teknis oleh LPSE. Untuk memuluskan proses lelang, maka penyedia akan mendekati legislatif yang secara politis memiliki kedekatan dan relasi. Disinilah perilaku oportunistik legislatif terjadi, proses intervensi baik kepada Pengguna Anggaran yang memiliki otoritas rencana umum pengadaan dan juga kepada ULP yang memiliki otoritas pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan sampai menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa. Harapannya adalah dengan mengintervensi Pengguna Anggaran, legislatif telah mengetahui tender apa yang akan dilelangkan pada tahun anggaran tersebut melalui rencana umum pengadaan. Selanjutnya dengan mengintervensi ULP, legislatif berharap agar penyedia barang/jasa “titipan” legislatif akan menang nantinya. Dengan intervensi tersebut harapan selanjutnya adalah meminta ULP mengatur segala proses di LPSE agar perusahaan penyedia barang/jasa “titipan” legislatif menang sesuai prosedur.

Dalam penelitian ini ditemukan kasus, adanya intervensi legislatif dalam menambahkan anggaran pada proyek pembukaan dan pengerasan jalan tanah Kelarik-Teluk Buton Kabupaten Natuna. Intervensi berupa penambahan anggaran ditengah proses penganggaran ini dinilai tidak prosedural dilakukan oleh legislatif yang berujung pada kemenangan PT Putera Bentan Karya secara tidak wajar. Kemenangan ini diindikasikan adanya intervensi terhadap kelompok kerja dari oknum legislatif yang memberi keputusan melakukan penambahan anggaran, sehingga perusahaan PT Putera Bentan Karya bisa menang (Surat Kabar Umum Info Nusantara tanggal 29 Oktober 2012).

Pola selanjutnya adalah menutup-nutupi informasi proses penetapan pemenang lelang. Penelitian ini menemukan bahwa modus atau pola dengan cara seperti ini dilakukan oleh oknum

**478** kelompok kerja (pokja) tertentu yang telah dipengaruhi oleh *principal*. Sehingga pada kasus ini terjadilah perilaku yang tidak prosedural dari panitia pengadaan dalam melakukan penetapan serta pengumuman pemenang lelang, kasus ini terjadi atas ketidakwajaran menangnya PT Patens Agriutama dalam proyek pemeliharaan berkala jalan Batam Center Kota Batam (bakinnews.com, 4 Februari 2012). Namun kedua kasus ini masih belum dapat terbukti secara komprehensif terhadap segala penyimpangan dan tindakan yang tidak prosedural karena disatu sisi kemenangan kedua perusahaan di atas, juga tertera pada website LPSE Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat oleh semua kalangan.

Namun dari kedua kasus dan kedua pola intervensi yang mengarah pada penyimpangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya pengaruh secara politis terutama dari *principal* terhadap sistem *e-procurement* pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi kasus-kasus ini hanya sebagian kecil dari praktik baik yang terjadi pada implementasi sistem *e-procurement* pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau. DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan juga Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga mengakui bahwa tekanan dan intervensi itu tetap ada, namun dengan tegas dikatakan bahwa segala tekanan dan pengaruh politis dikembalikan pada regulasi, aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu pola tindakan *agent* yang dinilai positif telah menjadikan sistem tetap berjalan dengan baik. Bukti nyata bahwa implementasi sistem *e-procurement* di Provinsi Kepulauan telah berjalan dengan baik meskipun tidak menutup kemungkinan masih adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yaitu diperolehnya beberapa prestasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam proses implementasi sistem *e-procurement*. Berdasarkan berita dari [www.diskominfo.tarakankota.go.id](http://www.diskominfo.tarakankota.go.id) tertanggal 10 November 2012, LPSE Provinsi Kepulauan Riau diberi penghargaan dengan kategori *Availability Performance* yaitu LPSE yang

selalu mudah diakses dengan Time Up tertinggi dan bandwidth yang memadai dari LKPP pada kegiatan Rapat Koordinasi LPSE ke-8 Nasional, Jumat 9 November 2012 di Mal Taman Palem, Jakarta. Kemudian pada tahun 2003, LPSE Provinsi Kepulauan Riau kembali mendapatkan Procurement Award 2013 dengan kategori Komitmen Terhadap Pelaksanaan Inpres No.1 Tahun 2003. Penghargaan ini diberikan pada kegiatan Rakernas LPSE yang digelar di Balai Sudirman Jakarta Tanggal 20-21 November 2013 (Haluan Kepri, 25 November 2013).

## KESIMPULAN

Implementasi sistem *e-procurement* pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan sangat efektif, berdasarkan hasil penelitian ini maka tingkat indeks efektivitas implementasi sistem *e-procurement* memperoleh nilai 3,27 yang masuk dalam kategori sangat efektif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi juga dinilai indeks efektivitas pada setiap parameter. Parameter tujuan yang jelas dalam kebijakan/regulasi *e-procurement* dan tipe sistem website memperoleh hasil yang sangat efektif dengan nilai indeks 3,33, parameter regulasi memiliki nilai indeks yaitu 3,31, parameter kejelasan perencanaan memiliki nilai indeks yaitu 3,28, parameter dukungan sumber daya manusia memiliki nilai indeks 3,27, parameter efisiensi dan efektivitas memiliki nilai indeks yaitu 3,25 dan parameter yang memiliki nilai indeks terendah adalah parameter dukungan infrastruktur dan jaringan yaitu, 3,11. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pengaruh politik yang mengarah kepada perilaku oportunistik principal yang ingin meloloskan kepentingan politiknya sehingga mempengaruhi sistem *e-procurement*. Namun tindakan agent dengan kapasitas yang baik mampu meminimalisir tindakan oportunistik principal ini. Sehingga sistem *e-procurement* tetap berjalan sesuai dengan regulasi, aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan penelitian telah menyimpulkan bahwa Pengaruh proses politik terhadap implementasi sistem *e-procurement* dipengaruhi kuat oleh perilaku

**480** oportunistik *agent* dengan nilai pengaruh langsung yaitu 22,42%. Kemudian pengaruh parameter lainnya terhadap implementasi sistem *e-procurement* diikuti berturut-turut oleh parameter berikutnya yaitu kejelasan informasi *principal* yaitu 16,87%, kejelasan informasi *agent* yaitu 15,37%, Perilaku oportunistik *principal* yaitu 13,40%, mekanisme kontrak *principal* yaitu 13,04% dan parameter mekanisme kontrak *agent* memiliki pengaruh yang berlawanan arah dalam mempengaruhi implementasi sistem *e-procurement* yaitu -16,30%. Total nilai pengaruh proses politik terhadap implementasi sistem *e-procurement* adalah sebesar 0,9740 atau 97,40% dan sebesar 0,0260 atau 2,60% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses politik memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap implementasi sistem *e-procurement* pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Che, Tafor Princewill. 2007. *Public Accountability in Cameroon: A Case Study of Public Procurement Management*. Finland. University of Jyväskylä.
- Creswell, John.W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Islamy, M.Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Khan, Aman. 2002. Hildreth, W. Bartley. *Budget Theory In The Public Sector*. USA. Quarom Books.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya.
- Nasehuddin, Toto Syatori. Gozali, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Pustaka Setia.
- Prasetyo, Bambang. Jannah, Lina Miftahul. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, Agus Erwan. Ibty, Idham. Rofikah, Nurul. Indroyono, Puthut. 2008. *E-Procurement di Indonesia Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*. Jakarta. Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional.
- Siahaya, Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan*. Bandung. Alfabeta.
- Singarimbun, Masri. Effendi Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Start, Daniel. Hovland Ingie. 2004. *Tools for Policy Impact A Handbook for Reseachers*. London. Rapid.

- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sugiyono. 2001. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Thai, Khi.V. 2009. *Internasional Handbook of Public Procurement*. USA. Taylor and Francis Group.
- Udoyono, Kodar. 2010 "E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta". 129. Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) Yogyakarta.
- Yukins, Chisthoper. R, 2010. "A Versatile Prism: Assessing Procurement Law Through the Principal-Agent Model". 40 Pub. 63-86. GW Law Sholarly Commons.

#### JURNAL

- Muhtar, Tutang. 2011. "Implementasi Pengadaan Secara Elektronik e-procurement di LPSE Provinsi Sulawesi Tengah". Vol. 1. 44-52. Jurnal Infrastruktur.
- Nightisabha, Ita Akyuna. Suhardjanto, Djoko. Cahya, Bayu Tri. 2009. "Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi *E-Procurement*". Vol. 13 No.2. 129-150. Jurnal Siasat Bisnis.
- Nugroho, Rino. A. 2006 "Studi Penjelajahan Tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Internet di Departemen Pekerjaan Umum ". Vol. 2. 80. Jurnal Spirit Publik.
- Scahpper, Paul R. Malta, Joao N. Gilbert, Diane. L. 2006. "Analytical Framework For The Management and Reform of Public Procurement". Vol. 6. 6. Journal of Public Procurement.
- Thai, Khi.V. 2001. "Public Procurement Re-Examined". Vol.1. 18-35. Journal of Public Procurement.
- Zheng, HE. 2008. "The Analysis Of Government Procurement In The Frame Of Principal Agent Theory". Vol. 4 No.12. 58-62. Journal of Modern Accounting and Auditing.